



PUTUSAN
Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Don Gaspar Herry Diaz Viera De Godinho als Don Gaspar Herry Dvg
2. Tempat lahir : Atambua
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP di Ungasan Residen No. 46, Br. Mekar Sari Ungasan, Kel/Desa ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, alamat tempat tinggal di, Jl. Gunung Kidul, No. 16, Kel/Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera De Godinho als Don Gaspar Herry Dvg ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan dakwaan Kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.01 dengan Nomor Seri BD98559 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.02 dengan Nomor Seri BD98572 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.03 dengan Nomor Seri BD99014 atas nama Nanang Nurhadi I senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.04 dengan Nomor Seri BD99187 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.05 dengan Nomor Seri BD99203 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.06 dengan Nomor Seri BE99149 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.07 dengan Nomor Seri BE99613 atas nama Nanang Nurhadi HADI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.08 dengan Nomor Seri BE99816 atas nama Nanang Nurhadi ADI sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.09 dengan Nomor Seri BE99844 atas nama Nanang Nurhadi DI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.10 dengan Nomor Seri BE99914 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat somasi dari kuasa hukum HERBERT SIMBOLON, S.H., tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Nanang Nurhadi bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.20.0001722 dengan Nomor Seri BD83055 atas nama MUTO YURI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Profil PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Rapat Luar Biasa pemegang saham perseroan PT. Bank perkreditan rakyat ks. Bali agung sedana Nomor: 14 tanggal 06 Februari 2017;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017 tentang pencabutan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS. Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 7 Februari 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 12 Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di sebuah rumah Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bersama anak dan istri datang berkunjung kerumah saksi Nanang Nurhadi yang terletak di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana pada saat itu terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG meyakinkan saksi Nanang Nurhadi bahwa dirinya adalah sebagai Direktur pada BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan menjanjikan jika saksi Nanang Nurhadi menaruh / menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui dirinya yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka akan mendapat keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni sebesar 12% (dua belas persen) per bulan, dan juga menyatakan bahwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG harus memenuhi / mengejar target point yang ingin dicapai dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan apabila mendapat nasabah yang mendepositokan uangnya, maka bonus berupa prosentase sebesar 0,95 % (nol koma Sembilan lima persen) yang seharusnya didapatkan terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG juga akan diberikan kepada saksi Nanang Nurhadi dan jika menabung melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG, maka akan mendapatkan bonus pegawai yakni prosentase 1,95%. (satu koma Sembilan lima persen) dan jika deposito melampaui nominal 500 juta maka akan mendapatkan bonus lain seperti Handphone ditambah kemudahan dalam administrasi yaitu tidak perlu datang ke BPR karena semua transaksi bisa dilakukan dari rumah melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG.

- Bahwa Oleh karena kemudahan dan banyaknya keuntungan yang dijanjikan serta masih adanya hubungan kekerabatan sehingga saksi Nanang Nurhadi percaya terhadap semua janji yang disampaikan oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sehingga kemudian menjadi tergiur serta tergerak hatinya untuk menyimpan uang miliknya di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanang Nurhadi menghubungi terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya akan menyimpan uang miliknya dengan metode deposito berjangka, dan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut turut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG yaitu :

- Pada tanggal 05 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 163.000.000, - (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Maret 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 25 April 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000, - (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 26 Juni 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 November 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000, - (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Maret 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total uang yang diberikan oleh saksi Nanang Nurhadi kepada terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG adalah sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

- Bahwa sebagai bukti bahwa saksi Nanang Nurhadi telah mendepositokan uangnya kemudian terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka atas nama Nanang Nurhadi yang seolah olah diterbitkan oleh BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98559 tanggal 05 September 2016 dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedana Nomor: BD98572 tanggal 22 September 2016 dengan nilai Rp 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);

3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99014 tanggal 23 Desember 2016 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99187 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99203 tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99149 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99613 tanggal 23 Oktober 2017 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99816 tanggal 21 November 2017 dengan nilai Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99844 tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

10.1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99914 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Nanang Nurhadi, terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG mengirimkan dana lewat transfer seolah-olah / seakan akan saksi Nanang Nurhadi mendapat bunga karena mendepositokan uangnya, dimana bunga diberikan sebesar Rp. 1.848.500 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menjelaskan uang tersebut merupakan bunga dari deposito berjangka dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) yang diterima oleh pada tanggal 05 September 2016 sehingga saksi Nanang Nurhadi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sehingga berturut turut mendepositokan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang miliknya, dan disamping itu juga diberikan bonus berupa mug dan payung yang berlogo BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan ketika pada jumlah nominal deposito mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG memberikan bonus berupa handphone / HP.

- Bahwa sekitar bulan April 2018, saksi Nanang Nurhadi berencana menarik deposito yang sudah jatuh tempo karena ada keperluan membangun rumah di kampungnya di Indramayu Jawa Barat, dan mendatangi tempat tinggal terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG dan setelah bertemu terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG menjelaskan bahwa "dirinya yang akan memproses dan mengambil uangnya di BPR KS Bali Agung Sedana".
- Bahwa karena saksi Nanang Nurhadi merasa kurang yakin selanjutnya saksi Nanang Nurhadi mendatangi langsung BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan mendapat kenyataan bahwa BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) sejak bulan Nopember 2017 BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) tidak beroperasi karena telah dilikuidasi oleh OJK dan setelah saksi Nanang Nurhadi bertanya kepada salah satu staf terkait Bilyet deposito yang saksi Nanang Nurhadi ingin cairkan selanjutnya dijelaskan bahwa terkait Bilyet Deposito yang saksi Nanang Nurhadi miliki yang ditandatangani oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bukan produk dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dengan menunjukkan Bilyet deposito yang resmi, dan disamping itu saksi Nanang Nurhadi juga mendapatkan penjelasan bahwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sejak tanggal 06 Februari 2017 terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG tidak lagi bekerja dan aktif pada BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan pengumpulan uang atau apapun bentuknya yang mengatas namakan BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan sejak saat itulah saksi Nanang Nurhadi merasa ditipu dan dibohongi oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG dan selanjutnya melaporkannya kejadian yang menimpa dirinya ke Kepolisian Daerah Bali dan akibat perbuatan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG , saksi Nanang Nurhadi mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 12 Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di sebuah rumah Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Agustus 2016, terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bersama anak dan istri datang berkunjung kerumah saksi Nanang Nurhadi yang terletak di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana pada saat itu terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG meyakinkan kepada saksi Nanang Nurhadi bahwa dirinya adalah sebagai Direktur pada BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan menjanjikan jika saksi Nanang Nurhadi menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui dirinya yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka akan mendapat keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni 12% (dua belas persen) per bulan, dan juga menyatakan bahwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG harus memenuhi / mengejar target point yang ingin dicapai dari BPR

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS Bali Agung Sedana (BAS), dan apabila mendapat nasabah yang mendepositokan uangnya, maka bonus berupa prosentase sebesar 0.95 % (nol koma Sembilan lima persen) yang seharusnya didapatkan terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho juga akan diberikan kepada saksi Nanang Nurhadi dan jika menabung melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG, maka akan mendapatkan bonus pegawai yakni prosentase 1,95%. (satu koma Sembilan lima persen) dan jika deposito melampaui nominal 500 juta maka akan mendapatkan bonus lain seperti Handphone ditambah kemudahan dalam administrasi yaitu tidak perlu datang ke BPR karena semua transaksi bisa dilakukan dari rumah melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG.

- Bahwa Oleh karena kemudahan dan banyaknya keuntungan yang dijanjikan serta masih adanya hubungan kekerabatan sehingga saksi Nanang Nurhadi percaya terhadap semua janji yang disampaikan oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sehingga kemudian menjadi tergiur serta tergerak hatinya untuk menyimpan uang miliknya di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanang Nurhadi menghubungi terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya akan menyimpan uang miliknya dengan metode deposito berjangka, dan secara berturut turut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG yaitu :
 - Pada tanggal 05 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Desember 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 17 Maret 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 25 April 2017 menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000, - (Sembilan puluh juta rupiah) ;

- Pada tanggal 26 Juni 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 November 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000, - (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Maret 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total uang yang diberikan oleh saksi Nanang Nurhadi kepada terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG adalah sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

- Bahwa sebagai bukti bahwa saksi Nanang Nurhadi telah mendepositokan uangnya kemudian terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka atas nama Nanang Nurhadi yang seolah olah diterbitkan oleh BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98559 tanggal 05 September 2016 dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98572 tanggal 22 September 2016 dengan nilai Rp 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99014 tanggal 23 Desember 2016 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99187 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99203 tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedana Nomor: BE99149 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99613 tanggal 23 Oktober 2017 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99816 tanggal 21 November 2017 dengan nilai Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99844 tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

10.1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99914 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Nanang Nurhadi, pada tanggal 24 desember 2016 terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG mengirimkan dana lewat transfer seolah-olah / seakan akan saksi Nanang Nurhadi mendapat bunga karena menandatangani uangnya, dimana bunga diberikan sebesar Rp. 1.848.500 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menjelaskan uang tersebut merupakan bunga dari deposito berjangka dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) yang diterima oleh pada tanggal 05 September 2016 sehingga saksi Nanang Nurhadi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sehingga berturut turut menandatangani uang miliknya, dan disamping itu juga diberikan bonus berupa mug dan payung yang berlogo BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan ketika pada jumlah nominal deposito mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho memberikan bonus berupa handphone / HP.
- Bahwa sekitar bulan April 2018, saksi Nanang Nurhadi berencana menarik deposito yang sudah jatuh tempo karena ada keperluan membangun rumah di kampungnya di Indramayu Jawa Barat, dan mendatangi tempat tinggal terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG dan setelah bertemu terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaspar Herry DVG menjelaskan bahwa “dirinya yang akan memproses dan mengambil uangnya di BPR KS Bali Agung Sedana”

- Bawa karena saksi Nanang Nurhadi merasa kurang yakin selanjutnya saksi Nanang Nurhadi mendatangi langsung BPR KS Bali Agung Sedana dan mendapati kenyataan bahwa BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) sejak bulan Nopember 2017 BPR KS Bali Agung Sedana tidak beroperasi karena telah dilikuidasi oleh OJK dan setelah saksi Nanang Nurhadi bertanya kepada salah satu staf terkait Bilyet deposito yang saksi Nanang Nurhadi ingin cairkan selanjutnya dijelaskan bahwa terkait Bilyet deposito yang saksi Nanang Nurhadi miliki yang ditandatangani oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bukan produk dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dengan menunjukkan Bilyet deposito yang resmi, dan disamping itu saksi Nanang Nurhadi juga mendapatkan penjelasan bahwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sejak tanggal tanggal 06 Februari 2017 terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG tidak lagi bekerja dan aktif pada BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan pengumpulan uang atau apapun bentuknya yang mengatas namakan BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan sejak saat itulah saksi Nanang Nurhadi merasa ditipu dan dibohongi oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG dan selanjutnya melaporkannya kejadian yang menimpa dirinya ke Kepolisian Daerah Bali dan akibat perbuatan terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG, saksi Nanang Nurhadi mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG NURHADI, dibawah sumpah pada pkoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Don Gaspar Herry DVG pada tahun 2011, dimana saat itu dirinya yang mengaku sebagai direktur utama pada BPR KS Bali Agung Sedana dan juga karena dia menikah dengan salah satu kerabat perempuan saksi yang masih ada hubungan perkawinan, jadi Don Gaspar Herry DVG dengan saksi ada hubungan keluarga jauh yakni sebagai ipar akibat perkawinan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri saksi, dimana BPR KS Bali Agung Sedana dan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni 12% per bulan jika saksi menyimpan uang milik saksi berupa deposito berjangka pada BPR KS Bali Agung Sedana sehingga saksi tertarik dan memberikan uang miliknya dengan total Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Tetapi ternyata uang tersebut tidak benar disetorkan kepada BPR KS Bali Agung Sedana sedangkan untuk meyakinkan saksi, dalam setiap penyetoran uang, saksi diberikan bilyet deposito berlogo BPR KS Bali Agung Sedana yang faktanya bilyet tersebut tidak benar / palsu;
- Bahwa terdakwa Don Gaspar Herry DVG melakukan penipuan atau penggelapan uang milik saksi dengan cara yakni saksi dijanjikan/diiming-imingi jika Saksi mau menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana melalui dia yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka Saksi akan mendapat keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni 12% per bulan. Dan juga karena target point yang ingin dicapai oleh Don Gaspar Herry DVG dari BPR KS Bali Agung Sedana, karena mendapat nasabah yang mendepositokan uangnya, maka bonus berupa prosentase sebesar 0.95 % yang seharusnya didapatkannya akan diberikan kepada Saksi. sehingga saksi tertarik dan mulai menyerahkan uang milik saksi untuk ditabung dalam bentuk deposito berjangka dari bulan September 2016 sampai dengan bulan maret 2018 kepada Don Gaspar Herry DVG tetapi ketika saksi bermaksud menarik seluruh uang pada deposito tersebut, Don Gaspar Herry DVG selalu memberikan banyak alasan. Karena tidak mendapat kepastian maka saksi sendiri mendatangi ke Kantor BPR KS Bali Agung Sedana, dan mendapatkan informasi dari salah satu pegawai BPR bahwa Don Gaspar Herry DVG sudah tidak bekerja disana sekira sejak bulan Oktober tahun 2017;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengecekan pada BPR KS Bali Agung Sedana NA, tidak pernah ada pencatatan atas deposito tersebut sesuai register di data komputer, seperti Nomor Rekening dan Nomor Seri milik Saksi, dan dinyatakan bahwa *bilyet* depositonya palsu karena warnanya juga tidak sesuai atau sama dengan *bilyet* deposito yang biasa dikeluarkan secara resmi oleh BPR KS Bali Agung Sedana ;
- Bahwa berawal dari Don Gaspar Herry DVG mendatangi Saksi di rumah dan mengatakan bahwa dirinya sebagai Direktur pada BPR KS Bali Agung Sedana . Kemudian Saksi dijanjikan / diiming-imingi jika Saksi mau menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana melalui dia yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka Saksi akan mendapat keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni 12% per bulan. Dan juga karena target point yang ingin dicapai oleh Don Gaspar Herry DVG dari BPR KS Bali Agung Sedana DANA, karena mendapat nasabah yang mendepositokan uangnya, maka bonus berupa prosentase sebesar 0.95 % yang seharusnya didapatkannya akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Don Gaspar Herry DVG mengatakan bahwa setiap bulannya berdasarkan *bilyet* deposito, bunga dari deposito tersebut akan ditransfer oleh pihak BPR KS Bali Agung Sedana ke Nomor Rekening tabungan Saksi di Bank BRI. Saksi juga diiming-imingi bahwa jika uang yang Saksi tempatkan mencapai total Rp. 500.000.000,- akan mendapatkan bonus berupa Handphone (HP) dari BPR KS Bali Agung Sedana ;
- Bahwa memang benar terdakwa Don Gaspar Herry DVG, disamping iming-iming bunga yang besar, juga sering memberikan saksi hadiah langsung berupa bonus barang berupa mug dan payung yang berlogo BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan ketika pada jumlah nominal deposito mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG memberikan bonus berupa handphone / HP.
- Bahwa dalam setiap penempatan uang saksi dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana , caranya yaitu Don Gaspar Herry DVG mendatangi rumah Saksi untuk mengambil uangnya dan *bilyet* deposito diberikan pada hari berikutnya kepada Saksi baik di rumah Saksi ataupun di rumah Don Gaspar Herry DVG Pada saat tertentu, pernah Saksi hendak menempatkan kembali uang di deposito,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi via HP dan mengatakan jumlahnya, Don Gaspar Herry DVG menyampaikan bahwa bisa diproses langsung sehingga *bilyet* depositonya diserahkan kepada Saksi pada saat penyerahan uang

- Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang miliknya, Don Gaspar Herry DVG selalu mengatakan akan menyetorkan uangnya akan ditempatkan dalam bentuk deposito dan memberikan tanda bukti berupa *bilyet* deposito yang berlogo BPR KS Bali Agung Sedana . dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Bilyet* deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.040125.01 dengan Nomor Seri BD98559 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan bunga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal penempatan 05 September 2016 dan jatuh tempo 05 September 2017 (jangka waktu 12 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh direktur atas nama Don Gaspar Herry DVG serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana NA.
- b) *Bilyet* deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.040125.02 dengan Nomor Seri BD98572 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 163.000.000,- dengan bunga Rp. 1.304.000,- tanggal penempatan 22 September 2016 dan jatuh tempo 22 Oktober 2016 (jangka waktu 1 bulan) ditanda tangani di atas materai 6000 oleh direktur atas nama Don Gaspar Herry DVG serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana A.
- c) *Bilyet* deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.040125.03 dengan Nomor Seri BD99014 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan bunga Rp. 400.000,- tanggal penempatan 23 Desember 2016 dan jatuh tempo 23 Januari 2017 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas BPR KS Bali Agung Sedana .
- d) *Bilyet* deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.040125.04 dengan Nomor Seri BD99187 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 60.000.000,- dengan bunga Rp. 480.000,- tanggal penempatan 17 Maret 2017 dan jatuh tempo 17 April 2017 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh direktur atas nama ADI SAPUTRA serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana .
- e) *Bilyet* deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.040125.05 dengan Nomor Seri BD99203 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 90.000.000,- dengan bunga Rp. 720.000,- tanggal

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan 25 April 2017 dan jatuh tempo 25 Mei 2017 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh direktur utama atas nama NYOMAN SUPARIANI serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana .

- f) Bilyet deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.004038.06 dengan Nomor Seri BE99149 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 55.000.000,- dengan bunga Rp. 440.000,- tanggal penempatan 20-06- 2017 dan jatuh tempo 20-07-2017 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh direktur utama atas nama NYOMAN SUPARIANI (nama tidak tertera) serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana .
- g) Bilyet deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.004038.07 dengan Nomor Seri BE99613 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan bunga Rp. 400.000,- tanggal penempatan 23-10- 2017 dan jatuh tempo 23-11-2017 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh SUPARIANI (nama tertulis) serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana .
- h) Bilyet deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.004038.08 dengan Nomor Seri BE99816 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 56.000.000,- dengan bunga Rp. 448.000,- tanggal penempatan 21-11- 2017 dan jatuh tempo 21-12-2017 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh NYOMAN SUPARIANI serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana .
- i) Bilyet deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.004038.09 dengan Nomor Seri BE99844 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 35.000.000,- dengan bunga Rp. 280.000,- tanggal penempatan 19-01- 2018 dan jatuh tempo 19-02-2018 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh PARIANI (nama tertulis) serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana DANA.
- j) Bilyet deposito berjangka Nomor Rekening 01.40.004038.10 dengan Nomor Seri BE99914 atas nama Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 35.000.000,- dengan bunga Rp. 280.000,- tanggal penempatan 12-03- 2018 dan jatuh tempo 12-04-2018 (jangka waktu 1 bulan) ditandatangani di atas materai 6000 oleh SUPARIANI (nama tertulis) serta dicap BPR KS Bali Agung Sedana .
- Bahwa ketika Saksi bermaksud menarik seluruh uang deposito tersebut untuk keperluan membangun rumah di kampung indramayu,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahukan kepada Don Gaspar Herry DVG, kemudian dia menyuruh Saksi ke Rumahnya dan pada saat tiba di rumahnya, Don Gaspar Herry DVG mengatakan untuk Saksi menunggu untuk beberapa waktu menunggu jawaban dengan kata-kata: "Sebentar dulu ya" (dengan menunjukkan gelagat bahwa masih sibuk)

- Bahwa selanjutnya saksi sendiri mendatangi Kantor BPR KS Bali Agung Sedana, saksi mendapatkan informasi dari salah satu pegawainya yang wanita (saksi lupa namanya) bahwa Don Gaspar Herry DVG sudah tidak bekerja disana sekira sejak bulan Oktober tahun 2017. Karena saksi ingat bahwa Don Gaspar Herry DVG setelah bulan Oktober 2017 masih mengambil uang saksi untuk didepositokan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, saksi sempat bertanya kepada pegawainya dan disampaikan bahwa saksi telah ditipu oleh Don Gaspar Herry DVG dan menyarankan untuk berhubungan langsung dengan Don Gaspar Herry DVG
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan terkait bilyet deposito yang Saksi miliki kepada pegawai BPR KS Bali Agung Sedana, disampaikan bahwa hasil pengecekan pada BPR KS Bali Agung Sedana, tidak pernah ada pencatatan atas deposito tersebut sesuai register di data komputer, seperti Nomor Rekening dan Nomor Seri milik Saksi, dan dinyatakan bahwa bilyet depositonya palsu karena warnanya (bilyet deposito berwarna yang Saksi tunjukkan berwarna biru muda) juga tidak sesuai atau sama dengan bilyet deposito yang biasa dikeluarkan secara resmi oleh BPR KS Bali Agung Sedana (bilyet deposito seharusnya berwarna cream)
- Bahwa Don Gaspar Herry DVG menjanjikan saksi agar menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana dengan mengatakan, *"Jika Mas mau deposito di BPR KS Bali Agung Sedana melalui Saksi, maka akan mendapatkan bunga spesial lebih besar dari nasabah lain karena masih kerabat/ keluarga."* Selanjutnya Don Gaspar Herry DVG mengatakan: *"Sebagai direktur, Saksi mengejar target point yang juga mendapatkan komisi, jadi point nya saja Saksi capai, dan komisinya sebesar 0,95 % bisa diambil dan akan Saksi transfer tergabung dengan bunga deposito ke Nomor Rekening Bank Mas"*. sehingga hati saksi tergerak untuk mendepositokan uang miliknya melalui Don Gaspar Herry DVG.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi pernah bertanya tentang

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan deposito uang Saksi, dan Don Gaspar Herry DVG kembali mengiming-imingi Saksi dengan mengaku sudah naik jabatan dari direktur menjadi komisaris pada BPR KS Bali Agung Sedana, dengan mengatakan : "Mas sekarang saya sudah naik jabatan dari direktur ke komisaris yang kerjanya seminggu sekali, pokoknya uang depositonya aman dan saksi yang menjadi jaminannya, masa dengan keluarga, pasti diutamakan." Sehingga NANANG NURHADI tergerak hatinya untuk kembali menempatkan uang miliknya berupa deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana melalui Don Gaspar Herry DVG;

- Bahwa saksi dijelaskan oleh Don Gaspar Herry DVG agar melakukan penyimpanan uang dalam bentuk deposito berjangka pada BPR KS Bali Agung Sedana dan tertarik dengan adanya bunga 12% per bulan dan mendapat bonus sebesar 0,95% selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Don Gaspar Herry DVG untuk disimpan dalam bentuk deposito pada BPR KS Bali Agung Sedana di rumah saksi di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda, Jl. Kenari VI No.10 Desa Benoa Kuta Selatan Badung sekira bulan September 2016 sampai dengan Maret 2018, dimana uang tersebut saksi serahkan secara tunai dan bertahap dan mendepositkan uang dalam jangka 1 (satu) Bulan yang akan diperpanjang otomatis jika tidak ada penarikan;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Don Gaspar Herry DVG untuk didepositkan pada BPR KS Bali Agung Sedana DANA, saat itu teman saksi yang bernama I Gede Putu Suryawan dan Mochammad Fadillah;
- Bahwa saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Don Gaspar Herry DVG untuk disimpan dalam bentuk deposito pada BPR KS Bali Agung Sedana dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 05 September 2016 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000;
 - b. Pada tanggal 22 September 2016 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 163.000.000;
 - c. Pada tanggal 23 Desember 2016 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000;
 - d. Pada tanggal 17 Maret 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000;
 - e. Pada tanggal 25 April 2017 saksi menyerahkan uang sebesar

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.000.000;

- f. Pada tanggal 26 Juni 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000;
- g. Pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000;
- h. Pada tanggal 21 November 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000;
- i. Pada tanggal 19 Januari 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000;
- j. Pada tanggal 12 Maret 2018 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000;
- Semua penyerahan uang tersebut saksi serahkan kepada Don Gaspar Herry DVG di rumah saksi I. Nusa Dua Raya, Perum Beranda, Jl. Kenari VI No.10 Desa Benoa Kuta Selatan Badung selain diketahui oleh istrinya yang bernama DESI AYUSATYAS peristiwa penyerahan uang tersebut diketahui oleh teman saksi yang pada saat itu sering main kerumah I Gede Putu Suryawan dan Mochammad Fadillah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas informasi adanya keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni 12%. Dan juga karena target point yang ingin dicapai oleh Don Gaspar Herry DVG dari BPR KS Bali Agung Sedana, karena mendapat nasabah yang mendepositokan uangnya, maka bonus berupa prosentase sebesar 0.95 % pada BPR KS Bali Agung Sedana. hal tersebut karena hanya berdasarkan kepercayaan dan masih ada hubungan keluarga serta saksi diyakinkan terus oleh istri Don Gaspar Herry DVG yaitu DESI AYU SATYAS yang beberapa kali datang kerumah dan meyakinkan saksi untuk menyimpan uang BPR KS Bali Agung Sedana melalui Don Gaspar Herry DVG;
- Bahwa menurut saksi maksud dari pemberian bunga 12% bulan dan mendapat bonus sebesar 0,95% jika saksi mendapatkan nasabah lain yang dijanjikan oleh Don Gaspar Herry DVG dalam bentuk deposito pada BPR KS Bali Agung Sedana jika saksi menyimpan uang pada BPR KS Bali Agung Sedana dalam bentuk simpanan berjangka/deposito berjangka maka saksi akan mendapatkan Pemberian bunga sebesar 12% per bulan dikali dengan jumlah simpanan/deposito yang saksi simpan dalam 1 tahun sedangkan bonus sebesar 0,95% akan saksi peroleh jika saksi mendapatkan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah/orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito pada BPR KS Bali Agung Sedana . Dimana bunga sebesar 12% per bulan dan bonus tersebut akan dikirim langsung rekening BRI No. 4722010033377507;

- Bahwa saksi memahami tentang deposito berjangka sebagai penempatan sejumlah uang pada Bank atau BPR dimana ada waktu pencairan atau belum bisa dicairkan sebelum jangka waktu yang ditentukan pada *bilyet* deposito (bila tidak dicairkan, akan diperpanjang secara otomatis) dan biasanya mendapatkan bunga lebih besar dari tabungan biasa. Don Gaspar Herry DVG menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi tidak harus datang ke BPR KS Bali Agung Sedana di tempatnya bekerja untuk membuat deposito, cukup melalui dia saja dengan cara Saksi memberikan uangnya, dan disetorkan uangnya sehingga pembuatan *bilyet* deposito diproses sampai dicetak, ditandatangani dan diserahkan kepada nasabah. Dikatakan juga bahwa nanti bunga akan diperhitungkan dan bisa ditransfer ke rekening bank berbeda milik Saksi dan akan ditransfer oleh Don Gaspar Herry DVG pada setiap jatuh tempo, sehingga tidak harus membuka atau membuat rekening atas nama Saksi di BPR KS Bali Agung Sedana ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Don Gaspar Herry DVG sudah tidak bekerja di BPR KS Bali Agung Sedana dan menduga telah ditipu oleh Don Gaspar Herry DVG atau semua uang telah digelapkan Saksi mencari Don Gaspar Herry DVG di rumahnya dan menyampaikan kebenaran bahwa dia sudah tidak bekerja lagi sesuai informasi pegawai BPR KS Bali Agung Sedana , kemudian Saksi menanyakan bagaimana dengan uang yang ternyata tidak didepositokan. Tetapi Don Gaspar Herry DVG berkilah bahwa uang Saksi tersebut masuk di BPR KS Bali Agung Sedana dan bersedia menjamin keamanannya walaupun BPR KS Bali Agung Sedana sudah *koleps*. Kemudian Saksi mengatakan bahwa *bilyet* deposito tersebut ternyata dibilang palsu, tetapi Don Gaspar Herry DVG masih BPR KS Bali Agung Sedana . Saat Saksi ingin mengajak Don Gaspar Herry DVG untuk bersama-sama ke BPR KS Bali Agung Sedana, tetapi dia tidak mau dan tidak memberikan penjelasan. Selanjutnya Saksi terus menagih tanggung jawabnya terkait uang Saksi, tetapi tetap mengatakan bahwa uang Saksi pasti akan bisa dicairkan. Sampai

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



akhirnya Saksi melakukan Somasi melalui Penasehat Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, akhirnya dalam komunikasi dicapai kesepakatan yang dituliskan dalam surat, Don Gaspar Herry DVG menyatakan bersedia akan mengganti uang Saksi, namun dikurangkan dengan bunga yang telah diberikan baik secara transfer maupun tunai, dalam kurun waktu paling lama 100 (seratus) hari kalender dengan jaminan sebidang tanah yang berlokasi di NTT. Namun Don Gaspar Herry DVG tidak bisa menepati surat pernyataan tersebut sehingga sertifikat tanah tersebut Saksi kembalikan melalui Penasehat Hukum. Setelah itu, Don Gaspar Herry DVG tidak bisa Saksi hubungi dan sudah pindah tempat tinggal

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka atas nama saksi sendiri NANANG NURHADI yang diterbitkan oleh BPR KS Bali Agung Sedana, dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98559 tanggal 05 September 2016 dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98572 tanggal 22 September 2016 dengan nilai Rp 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99014 tanggal 23 Desember 2016 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99187 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99203 tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99149 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99613 tanggal 23 Oktober 2017 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99816 tanggal 21 November 2017 dengan nilai Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE 99844 tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE 99914 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar asli surat somasi dari kuasa hukum HERBERT SIMBOLON, S.H., tanggal 25 Januari 2019
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama tanggal 27 Mei 2019
13. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 27 Mei 2019
14. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 02 Juli 2020
15. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Nanang Nurhadi bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018

dimana saksi menerima 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka tersebut setelah saksi menyerahkan uang kepada Don Gaspar Herry DVG;

- bahwa yang memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka sebagai bukti saksi memiliki simpanan/deposito berjangka pada BPR KS Bali Agung Sedana adalah Don Gaspar Herry DVG yang saksi terima di di rumah saksi I. Nusa Dua Raya, Perum Beranda, Jl. Kenari VI No.10 Desa Benoa Kuta Selatan Badung bersama istrinya DESI AYUSATYAS, bilyet deposito tersebut diserahkan oleh Don Gaspar Herry DVG biasanya sehari setelah saksi menyerahkan uang;
- bahwa pada bulan April 2018, saksi pernah mengecek kebenaran dari 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka tersebut pada saat saksi akan menarik deposito yang sudah sudah jatuh tempo saksi menghubungi Don Gaspar Herry DVG karena ada keperluan membangun rumah di kampung Indramayu Jawabarat tetapi pada saat saksi mendatangi tempat tinggalnya dan bertemu Don Gaspar Herry DVG dijelaskan bahwa "saksi yang akan memproses dan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uangnya di BPR KS Bali Agung Sedana"; Namun karena saksi merasa kurang yakin selanjutnya saksi mendatangi langsung BPR KS Bali Agung Sedana dan mendapati bahwa telah BPR KS Bali Agung Sedana telah pailit dan saksi sempat bertanya kepada salah satu staf yang saksi lupa namanya terkait Bilyet deposito yang saksi ingin cairkan selanjutnya saksi dijelaskan bahwa terkait Bilyet deposito yang saksi miliki yang ditandatangani oleh Don Gaspar Herry DVG bukan produk dari BPR KS Bali Agung Sedana dengan menunjukkan Bilyet deposito yang resmi;

- Bahwa saksi pernah menerima bunga berupa uang yang saksi lupa jumlahnya yang dikirim melalui transfer oleh Don Gaspar Herry DVG ke rekening BRI saksi No. Rek.472201003377507 dan bonus barang berupa, payung, mug dan Handphone;
 - Bahwa maksud dengan 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Nanang Nurhadi bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018 adalah saksi menerima bunga atas uang yang saksi deposito berjangka dari Don Gaspar Herry DVG VG dari bulan desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa BPR KS Bali Agung Sedana telah pailit apakah sudah ada pengembalian atas uang yang saksi berikan kepada Don Gaspar Herry DVG untuk deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana . tidak ada pengembalian uang yang saksi terima Don Gaspar Herry DVG untuk deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana ;
 - Bahwa saksi jelaskan atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;
2. Saksi I GEDE PUTU SURYAWAN, dibawah sumpah pada pkoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Nanang Nurhadi sekira tahun 2012 dan sejak saat Saksi duduk di sekolah SMP sampai menjelang masuk SMK tepatnya di SMK Nusa Dua di Jalan Mumbul Nusa Dua.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira tahun 2015 setelah tamat dan bekerja di GOOD WAY Hotel yang sekarang bernama PLAGOO HOLIDAY Hotel and Resort, saat itu saksi bertemu Don Gaspar Herry

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVG pada saat singgah di rumah Nanang Nurhadi, dimana Don Gaspar Herry DVG ada hubungan ipar karena perkawinan dengan salah satu atau saksi jauh Nanang Nurhadi.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan mengaku sebagai Direktur Utama pada BPR KS Bali Agung Sedana dan membujuk Nanang Nurhadi untuk menandatangani uang miliknya BPR KS Bali Agung Sedana melalui Don Gaspar Herry DVG, uang milik Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) namun ketika Nanang Nurhadi akan mengambil uang untuk keperluan membangun rumah Don Gaspar Herry DVG tidak memberikan kepastian sehingga Nanang Nurhadi mendatangi BPR KS Bali Agung Sedana dan ternyata BPR telah dilikuidasi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Don Gaspar Herry DVG mengaku sebagai Direktur Utama pada BPR KS Bali Agung Sedana dan membujuk Nanang Nurhadi untuk menandatangani uang miliknya di BPR KS Bali Agung Sedana sehingga Nanang Nurhadi secara bertahap dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 menyerahkan uang miliknya untuk disimpan menggunakan deposito berjangka pada BPR KS Bali Agung Sedana melalui Don Gaspar Herry DVG. Dan semua penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Nanang Nurhadi Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (tanpa perlu datang ke BPR KS Bali Agung Sedana. kemudian Don Gaspar Herry DVG selalu memberikan bilyet deposito BPR KS Bali Agung Sedana setiap kali menerima uang dari Nanang Nurhadi karena untuk meyakinkan bahwa uang tersebut telah disetorkan pada BPR KS Bali Agung Sedana .
- Bahwa sekira bulan Maret 2018 pada saat Nanang Nurhadi akan mengambil kembali uang miliknya yang didepositokan pada BPR KS Bali Agung Sedana, Don Gaspar Herry DVG selalu tidak memberikan banyak alasan, sehingga Nanang Nurhadi mendatangi BPR KS Bali Agung Sedana untuk mengecek dan menanyakan terkait bilyet deposito yang diberikan oleh Don Gaspar Herry DVG, sehingga diketahui oleh Nanang Nurhadi bahwa BPR KS Bali Agung Sedana telah dilikuidasi sejak tahun 2017 dan disampaikan oleh salah satu karyawan BPR bahwa hasil pengecekan dalam data computer BPR KS

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Agung Sedana, bilyet deposito tersebut, tidak pernah ada pencatatan karena Nomor Rekening, Nomor Seri dan Deposito atas nama Nanang Nurhadi tidak ada, serta secara fisik bilyet deposito tersebut dinyatakan bukan produk BPR KS Bali Agung Sedana, karena warnanya juga tidak sesuai atau sama dengan bilyet deposito yang biasa dikeluarkan secara resmi oleh BPR KS Bali Agung Sedana ;

- Bahwa jumlah bilyet deposito BPR KS Bali Agung Sedana yang tidak benar diberikan oleh Don Gaspar Herry DVG kepada Nanang Nurhadi sekira 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar bilyet deposito BPR KS Bali Agung Sedana tersebut yang pernah diserahkan oleh Don Gaspar Herry DVG bersama istri setiap kali menerima uang dari Nanang Nurhadi di rumahnya yang beralamat di perum beranda mumbul Jalan kenari VI No. 10 Nusa Dua Kuta Selatan. Namun saksi tidak pernah melihat proses penyerahan tersebut dan saksi mengetahui adanya bilyet deposito tersebut setelah Nanang Nurhadi datang dari mengecek BPR KS Bali Agung Sedana dan menjelaskan kepada saksi bahwa semua bilyet deposito yang diberikan oleh Don Gaspar Herry DVG tidak benar atau bukan produk BPR KS Bali Agung Sedana .
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar percakapan secara langsung antara Nanang Nurhadi dengan Don Gaspar Herry DVG di rumah di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Seingat saksi sekira bulan Oktober 2017 pada malam hari Don Gaspar Herry DVG datang bersama istri dan menerima sejumlah uang dalam kantong plastik yang saksi lupa warnanya dari Nanang Nurhadi dan pada saat itu juga Don Gaspar Herry DVG menyerahkan bilyet deposito yang berwarna biru muda kepada Nanang Nurhadi yang bertuliskan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017, Seingat saksi pada malam hari Don Gaspar Herry DVG datang bersama istri dan menerima sejumlah uang dalam kantong plastik yang saksi lupa warnanya dari NANANG NURHADI dan pada saat itu juga Don Gaspar Herry DVG menyerahkan bilyet deposito yang berwarna biru muda kepada Nanang Nurhadi yang bertuliskan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar percakapan secara langsung

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Nanang Nurhadi ADI dengan Don Gaspar Herry DVG di rumah di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Don Gaspar Herry DVG pernah memberikan bunga atau pun bonus yang dijanjikan kepada Nanang Nurhadi atas uang yang didepositokan pada BPR KS Bali Agung Sedana, dan yang mengetahui perbuatan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Don Gaspar Herry DVG adalah teman saksi yang bernama Mochammad Fadillah;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan;
3. Saksi MOCHAMMAD FADYLAH., dibawah sumpah pada pkoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban atas perbuatan penipuan atau penggelapan adalah NANANG NURHADI dan melakukannya adalah Don Gaspar Herry DVG
 - Bahwa saksi kenal Nanang Nurhadi sejak tahun 2012 dan sejak saat itu saksi di angkat sebagai anak serta disekolahkan SMP sampai SMA tepatnya di SMK Nusa Dua di Jalan Mumbul Nusa Dua. Bahwa saksi Nanang Nurhadi merupakan Ayah angkat saksi, sedangkan Don Gaspar Herry DVG saksi kenal sejak tahun 2012 saat dikenalkan oleh Ayah Nanang Nurhadi sebagai anak angkat, dimana Don Gaspar Herry DVG ada hubungan ipar karena perkawinan dengan salah satu atau saksi jauh Nanang Nurhadi.
 - Bahwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut Saksi baru ketahui sekitar bulan April 2018 pada saat Nanang Nurhadi ingin mencairkan Deposito berjangka atas namanya sendiri di BPR KS Bali Agung Sedana yang beralamat di Jl. Raya Kerobokan No. 15, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung. Yang mana *bilyet* deposito tersebut merupakan bukti bahwa Nanang Nurhadi menabungkan uangnya dari tahun 2016 saat Saksi duduk di kelas X SMK sampai dengan bulan Maret 2018, dimana Saksi melihat beberapa kali (tapi Saksi lupa tanggalnya, hanya ingat penyerahannya, kadang siang hari dan kadang pada malam hari) *bilyet* deposito tersebut diserahkan oleh DON GASPAS HERRY DVG kepada Ayah Nanang Nurhadi atas penyerahan sejumlah uang (yang dihitung terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam kantong plastik) di rumah di Jl. Nusa Dua Raya,

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

- Bahwa saksi mengetahui Don Gaspar Herry DVG bekerja sebagai salah satu karyawan pada sebuah Bank tempat Nanang Nurhadi menabungkan uangnya, pada saat mengetahui ada hadiah berupa payung bertuliskan BPR KS Bali Agung Sedana dan juga HP merk ASUS ZENFONE 2 warna hitam yang pernah diberikan oleh Don Gaspar Herry DVG kepada Ayah Nanang Nurhadi yang mana saksi yang diberikan untuk menggunakan HP tersebut.
- Bahwa saksi melihat beberapa kali (tapi Saksi lupa tanggalnya, hanya ingat penyerahan uang, kadang siang hari dan kadang pada malam hari) kemudian sebagai tanda bukti Don Gaspar Herry DVG menyerahkan bilyet deposito kepada Ayah Nanang Nurhadi atas penyerahan sejumlah uang (yang dihitung terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam kantong plastik) di rumah Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- Bahwa benar 10 (sepuluh) lembar *bilyet* deposito tertanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-, tertanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 163.000.000,-, tertanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 60.000.000,-, tertanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-, tertanggal 26 Juni 2017 sebesar Rp. 55.000.000,-, tertanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 21 November 2017 sebesar Rp. 56.000.000,-, tertanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp. 35.000.000,-, dan tertanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- yang pernah saksi lihat, diserahkan oleh Don Gaspar Herry DVG, dan saksi pernah lihat berada di dalam almari pakaian di bawah lipatan baju dan di brankas besi tempat meletakkan dokumen penting dan barang berharga lainnya seperti uang;
- Bahwa bahwa sekira tahun 2016, Don Gaspar Herry DVG datang bersama istrinya ke rumah Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan meyakinkan Nanang Nurhadi untuk menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana melalui Don Gaspar Herry DVG yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat sehingga tidak perlu repot lagi ke Bank atau BPR

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya bekerja, karena akan mendapat bunga tentunya dan bonus point yang bisa diuangkan. Disamping itu akan mendapatkan hadiah menarik lainnya. Dimana uang Nanang Nurhadi yang akan ditabung akan diambil langsung oleh Don Gaspar Herry DVG di rumah Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, kemudian diberikan bukti terima berupa *bilyet* deposito setiap kali adanya penyerahan uang. Don Gaspar Herry DVG juga memberikan HP merk ASUS ZENFONE 2 warna hitam yang katanya hadiah dari BPR KS Bali Agung Sedana karena menabung disana. Selanjutnya Nanang Nurhadi berulang kali sampai 10 (sepuluh) kali menabungkan uangnya lewat Don Gaspar Herry DVG. namun ketika Nanang Nurhadi bermaksud menarik seluruh dana pada deposito tersebut melalui Don Gaspar Herry DVG untuk membangun rumah di Jawa dan untuk persiapan biaya sekolah Saksi melanjutkan kuliah, Don Gaspar Herry DVG tidak dapat melaksanakannya karena informasi bahwa BPR KS Bali Agung Sedana sudah bangkrut dan bahwa Don Gaspar Herry DVG sudah tidak bekerja disana lagi serta uangnya sudah tidak ada karena dipergunakan oleh Don Gaspar Herry DVG;

- Bahwa saksi mendengar percakapan secara langsung dari dalam kamar pada saat Nanang Nurhadi dengan Don Gaspar Herry DVG DVG di rumah di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung agar mau menabung lewat Don Gaspar Herry DVG karena pada masih keluarga atau kerabat dan bekerja di BPR KS Bali Agung Sedana . Don Gaspar Herry DVG mengatakan " *Jika Mas mau deposito di BPR KS BALI AGUNG SEDANA melalui Saksi, maka akan mendapatkan bunga spesial lebih besar daripada nasabah lain karena masih kerabat/ keluarga.*" sehingga Nanang Nurhadi tertarik untuk mendepositokan uangnya melalui Don Gaspar Herry DVG di BPR KS Bali Agung Sedana melalui Don Gaspar Herry DVG;
- Bahwa Nanang Nurhadi berusaha mencari Don Gaspar Herry DVG di rumahnya untuk menanyakan bagaimana dengan uang yang didepositokan di BPR KS Bali Agung Sedana . Tetapi tidak memberikan penjelasan dan mau bertanggung jawab. Selanjutnya Nanang Nurhadi mengecek ke BPR KS Bali Agung Sedana dan mengetahui bahwa Don Gaspar Herry DVG sudah beberapa bulan tidak bekerja lagi

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana dan hasil pengecekan *bilyet* deposito yang diberikan oleh Don Gaspar Herry DVG tidak sesuai dengan yang dikeluarkan BPR KS Bali Agung Sedana alias palsu dan tidak ada data tercatat di komputer, sehingga uang yang diberikan oleh Nanang Nurhadi tersebut tidak disetorkan ke BPR KS Bali Agung Sedana. Kemudian Saksi mendengar bahwa Don Gaspar Herry DVG sudah pindah tempat tinggal di Jl. Gunung Kidul, Denpasar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Nanang Nurhadi pernah menerima bunga atas deposito berjangka yang dijanjikan oleh Don Gaspar Herry DVG. Namun saksi mengetahui jika atas kejadian tersebut kerugian berupa uang yang dialami oleh Nanang Nurhadi adalah sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu I Gede Suryawan dan istri dari Don Gaspar Herry DVG yang bernama DESI AYUSATYAS.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan membenarkan;

4. Saksi NI NYOMAN SUPARIYANI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nanang Nurhadi namun kenal dengan Don Gaspar Herry DVG, sekira tahun 2010 yang merupakan Direktur Utama pada BPR SARI NADI yang selanjutnya sekira tahun 2012 bekerja pada BPR KS Bali Agung Sedana sebagai Direktur Operasional BPR KS Bali Agung Sedana yang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di BPR KS Bali Agung Sedana , sebagai Direktur Utama, saksi juga sebagai pemegang saham pengendali (PSP) sejak tahun 2010 sampai dengan 03 Nopember 2017 yang bertanggung jawab dalam urusan BPR terutama hubungan eksternal dengan instansi terkait. namun sejak bulan Nopember 2017 BPR KS Bali Agung Sedana tidak beroperasi karena telah dilikuidasi oleh OJK.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Direktur sekira tahun 2010 sampai dengan 2017 BPR KS Bali Agung Sedana tidak pernah memberikan bunga sebesar 12% per tahun terhadap simpanan deposito berjangka kepada nasabah karena ketentuan pemberian bunga kepada nasabah terkait simpanan deposito berjangka saksi sebagai Direktur BPR KS Bali Agung Sedana mengikuti Lembaga

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin Simpanan yaitu:

- a. Lembaga Penjamin Simpanan nomor: PRESS-26/SKL/IX/2016 tentang penetapan tingkat bunga penjaminan periode 15 September 2016 sampai dengan 15 Januari 2017 untuk Bank Perkreditan Rakyat sebesar 8,75% per tahun;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan nomor: PRESS-7/SEKL/2017 tentang penetapan tingkat bunga penjaminan periode 12 Januari 2017 sampai dengan 15 Mei 2017 untuk Bank Perkreditan Rakyat sebesar 8,50% per tahun
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan nomor: PRESS-2/SEKL/2018 tentang penetapan tingkat bunga penjaminan periode 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 untuk BPR sebesar 8,25% per tahun
- Bahwa setelah ditunjukkan 10 (sepuluh) lembar bilyet Deposito berjangka yang diserahkan oleh Don Gaspar Herry DVG kepada Nanang Nurhadi. Saksi menjelaskan 10 (sepuluh) lembar bilyet Deposito berjangka tersebut bukan merupakan produk dari BPR KS Bali Agung Sedana serta enam lembar bilyet deposito tanda tangan atas nama saksi tidak benar. Hal tersebut karena terdapat beberapa perbedaan yaitu: Pada Bilyet deposito kolom bawah kanan yang tertempel materai 6000 seharusnya ditandatangani oleh dua pejabat yaitu saksi selaku Direktur Utama dan oleh Don Gaspar Herry DVG selaku Direktur Operasional dan warna bilyet produk dari BPR KS Bali Agung Sedana seharusnya berwarna cream;
 - Bahwa saksi yang wajib untuk menandatangani setiap bilyet deposito berjangka yang diterbitkan oleh BPR KS Bali Agung Sedana adalah Direktur utama dan Direktur Operasional setelah dicatatkan dalam administrasi baik secara manual maupun sistem;
 - Bahwa seorang Direktur Operasional pada BPR KS Bali Agung Sedana yang di jabat oleh Don Gaspar Herry DVG tidak diperbolehkan menandatangani setiap bilyet deposito berjangka yang diterbitkan oleh BPR KS Bali Agung Sedana. karena tidak sesuai dengan prosedur BPR KS Bali Agung Sedana dimana dalam bilyet deposito berjangka tersebut seharusnya selain Don Gaspar Herry DVG wajib ada tanda tangan saksi sebagai Direktur Utama yang mengetahui;
 - Bahwa semua dokumen –dokumen BPR KS Bali Agung Sedana yang

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi miliki telah disita oleh tim OJK Denpasar dan selanjutnya untuk kepentingan penyidikan diserahkan kepada tim liquidasi BPR KS Bali Agung Sedana atas nama NOVI ANDRI dan ANAK AGUNG PUTRA ADINATA pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018. namun saksi memiliki bukti berupa bilyet deposito berjangka yang formnya merupakan benar produk BPR KS Bali Agung Sedana sedangkan isinya dipalsukan yang saksi dapatkan dari seorang WNA Jepang bernama MUTO YURI sekira tahun 2015 yang saat itu ingin mencairkan simpanan di BPR KS Bali Agung Sedana ;

- Bahwa proses/mekanisme penerbitan bilyet Deposito berjangka yang dilakukan pada BPR KS Bali Agung Sedana jika ada seorang nasabah yang akan mendepositokan uang pada BPR KS Bali Agung Sedana melalui marketing maupun mandiri maka setelah menyetorkan uang pada rekening BPR KS Bali Agung Sedana dicek kembali oleh kepala kasir atau JERO SRIWATI selanjutnya bagian stok bilyet atas nama WAYAN PURNAYANTI menyerahkan bilyet kepada customer service untuk dicetak dan mengajukan persetujuan/ tandatangan kepada Direktur Operasional dan Direktur utama. Dan setelah bilyet deposito selesai kemudian diserahkan kepada Nasabah;
- Bahwa BPR KS Bali Agung Sedana mengalami liquiditas pada tanggal 03 November 2017 sesuai dengan Salinan keputusan dari OJK tentang pencabutan ijin usaha tanggal 03 November 2017 dan sesuai dengan akta berita acara rapat luar biasa pemegang saham perseroan PT. Bank Perkredit Rakyat KS Bali Agung Sedana nomor 14 tanggal 06 Februari 2017 tentang pemberhentian dan perubahan susunan pengurus PT. Bank Perkredit Rakyat KS Bali Agung bahwa Don Gaspar Herry DVG G selaku Direktur diberhentikan dan digantikan oleh ADI SAPUTRA sehingga sejak akta tersebut terbit Don Gaspar Herry DVG tidak lagi bekerja dan aktif pada BPR KS Bali Agung Sedana ;
- Bahwa sejak DON GASPAR HERRY DVG tidak lagi bekerja dan aktif pada BPR KS Bali Agung Sedana maka yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan pengumpulan uang atau apapun bentuknya yang mengatasnamakan BPR KS Bali Agung Sedana .
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Operasional di BPR KS Bali Agung Sedana sekira tahun 2013 melalui RUPS dan mempunyai tugas diantaranya sebagai penata SDM yakni terkait karyawan, mengontrol ketersediaan kas dan juga melaksanakan penagihan atas kredit dari nasabah yang memiliki pinjaman. Serta dapat juga mencari nasabah yang nantinya mau bergabung sebagai debitur ataupun kreditur pada BPR KS Bali Agung Sedana . Sedangkan masa jabatan terdakwa sebagai Direktur Operasional berakhir sekira bulan Januari 2017 dan sejak saat itu terdakwa tidak bekerja lagi pada BPR KS Bali Agung Sedana ;
- Bahwa terdakwa menerima semua uang dari Nanang Nurhadi di perum beranda mumbul, Jl. Kenari IV Nusa dua sejumlah Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) secara bertahap sekira 10 (sepuluh) kali dari bulan september 2016 sampai dengan bulan maret 2018. Uang tersebut saksi terima dari Nanang Nurhadi dengan maksud untuk ditabungkan di BPR KS Bali Agung Sedana dalam bentuk deposito berjangka, dimana terdakwa menerima uang tersebut pada saat itu masih menjabat sebagai seorang Direktur Operasional BPR KS Bali Agung Sedana yang mencari nasabah;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa menerima uang milik Nanang Nurhadi adalah salah satu anak angkatnya MOCHAMMAD FADILLAH dan salah satu temannya bernama SURYAWAN;
- Bahwa berawal dari terdakwa diketahui bekerja pada BPR KS Bali Agung Sedana oleh Nanang Nurhadi sekira tahun 2016, kemudian terdakwa ditanya bagaimana jika ia menabung di tempat terdakwa bekerja. terdakwa menjelaskan jika mau menabung dalam bentuk deposito berjangka, bunga maksimal dari BPR sebesar 1% sebulan. Jika bunga penempatan di bawah 1%, maka selisih dari 1% dikurangi bunga penempatan menjadi fee terdakwa. Kemudian Nanang Nurhadi dan HARI (teman Nanang Nurhadi) mau menabungkan uangnya dalam bentuk deposito berjangka, awalnya sebesar Rp. 200.000.000,- dan selanjutnya. Dan setiap bulan sesuai dengan total yang sudah ditabungkan, terdakwa berikan bunga sesuai perhitungan dengan cara mentransfernya dari rekening pribadi terdakwa ke rekening Bank milik Nanang Nurhadi di bank BRI dan bank BCA.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena NANANG tertarik untuk menabungkan uang miliknya maka dalam setiap penyerahan uang ke BPR KS Bali Agung Sedana terdakwa sampaikan dapat dilakukan dari rumah. terdakwa yang akan ambil langsung dan serahkan ke kantor sehingga Nanang Nurhadi tidak perlu repot datang ke BPR KS Bali Agung Sedana. Dimana dalam setiap penerimaan uang dari Nanang Nurhadi terdakwa selalu memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito;
- Bahwa terdakwa mengatakan *"bunga maksimal yang diberikan oleh BPR sebesar 1%, tapi jika NANANG NURHADI mau lebih rendah, maka selisih nya terdakwa yang mendapatkan, tetapi NANANG NURHADI ingin mendapatkan bunga maksimal 1% dari BPR"*
- Bahwa diperbolehkan seorang Direktur Operasional BPR KS Bali Agung Sedana menerima uang nasabah dari rumah pribadi. hal tersebut terdakwa lakukan karena BPR KS Bali Agung Sedana merupakan bank kecil dan semua karyawan BPR KS Bali Agung Sedana boleh bertindak selaku marketing dari jabatan tertinggi sampai terendah untuk mencari nasabah dan mempermudah transaksi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan prosedur pada BPR KS Bali Agung Sedana bagi seorang nasabah yang ingin menabungkan uangnya dalam bentuk deposito berjangka waktu di BPR KS Bali Agung Sedana yaitu seorang nasabah yang datang sendiri langsung, akan dilayani oleh Customer service, diberikan penjelasan terkait deposito tersebut, maka nasabah akan didaftarkan sesuai data diri seperti dalam formulir yang telah disediakan. Nasabah bisa memilih jangka waktu yang dikehendaki serta apakah akan otomatis diperpanjang atau tidak. Kemudian proses pencatatan dan pembuatan nomor rekening debitur, penyetoran uang, pengetikan di bilyet deposito sampai divalidasi dan ditandatangani oleh pejabat di BPR yaitu Direktur utama dan Direktur Operasional sehingga akhirnya bilyet deposito tersebut diserahkan kepada nasabah deposito berjangka tersebut. Sedangkan bagi nasabah yang menjadi debitur deposito berjangka yang melalui karyawan atau tidak langsung datang ke kantor BPR, dilaksanakan di lapangan tetapi prosedur atau mekanismenya yang harus dilakukan sama seperti jika nasabah tersebut datang langsung ke BPR, hanya saja dilaksanakan oleh petugas yang menawarkannya, kemudian bilyet depositonya diserahkan setelah selesai di lapangan kepada nasabah. Terkait bunga yang didapatkan, nasabah juga dapat diambilkan oleh petugas yang dipercayainya atau yang merekrutnya

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan Dari BPR tidak ada target atau point serta komisi bagi pegawai yang mendapatkan nasabah atas target tertentu, sedangkan untuk bonus/insentif adalah menjadi perhitungan yang didapatkan oleh pegawai dari selisih dari bunga yang ditawarkan oleh BPR dengan suku bunga yang berhasil ditawarkan oleh karyawan kepada nasabah yang didapatkannya di lapangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ada ketentuan di BPR KS Bali Agung Sedana , jika nasabah mencapai jumlah nominal tabungan tertentu, dalam bentuk simpanan atau deposito, akan mendapatkan hadiah sebagai bonus yang diberikan kepada nasabah, tetapi hadiah sebagai bonus kepada nasabah tidak mengacu kepada jumlah target tertentu yang dipersyaratkan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah mendaftarkan Nanang Nurhadi sebagai nasabah BPR KS Bali Agung Sedana sejak menerima uang pertama kalinya pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Maret 2018
- Bahwa dalam setiap penerimaan uang milik Nanang Nurhadi saksi selalu memberikan tanda bukti terima berupa bilyet deposito dengan Form BPR KS Bali Agung Sedana dengan total bilyet deposito sebanyak 10 (sepuluh lembar). Hal tersebut untuk meyakinkan Nanang Nurhadi bahwa benar uang tersebut telah di tabungkan pada BPR KS Bali Agung Sedana ;
- bahwa benar 10 (sepuluh) lembar bilyet deposito BPR KS Bali Agung Sedana yang pernah terdakwa serahkan kepada Nanang Nurhadi setiap kali menerima uang miliknya di rumahnya yang beralamat di perum beranda mumbul Jalan kenari VI No. 10 Nusa Dua Kuta Selatan. Dimana seluruh bilyet deposito tersebut terdakwa buat sendiri di rumah menggunakan laptop dengan meniru form bilyet deposito BPR KS Bali Agung Sedana yang asli dan mencetaknya di percetakan Eka Printer Jl. Batukaru Denpasar atas kertas warna biru muda. Kemudian terdakwa tempel materai senilai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), terdakwa tandatangani baik atas nama diri sendiri ataupun nama lain termasuk NYOMAN SUPARIANI selaku Direktur Utama. Kemudian terdakwa stempel dengan cap milik kantor BPR KS Bali Agung Sedana ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui jika terdakwa pernah menerbitkan bilyet deposito BPR KS Bali Agung Sedana yang tidak benar kepada Nanang Nurhadi Kemudiian setelah menerima uang milik Nanang Nurhadi

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdakwa setorkan ke BPR KS Bali Agung Sedana, tetapi semua uang tersebut terdakwa pergunakan disamping untuk memberikan bunga deposito berjangka milik Nanang Nurhadi, juga dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

- Bahwa pernah memberikan uang kepada Nanang Nurhadi sebagai bunga atas deposito berjangka sesuai dengan jatuh tempo, namun yang terdakwa gunakan bukan dari BPR KS Bali Agung Sedana, melainkan uang yang secara bertahap diberikan oleh Nanang Nurhadi atas deposito tersebut dan deposito berikutnya. Mengenai waktunya, terdakwa kurang ingat, karena melalui transfer, datanya ada dari rekening saksi. Namun terdakwa pernah memberikan bonus berupa barang kepada Nanang Nurhadi yakni HP yang terdakwa lupa merknya serta hadiah lain seperti payung, tas dan kalender serta jam dan mug. Dimana barang tersebut terdakwa dapatkan dari BPR KS Bali Agung Sedana sedangkan HP terdakwa beli dari uang milik Nanang Nurhadi;
- Bahwa bunga yang diberikan seolah-olah bunga dari deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana, yang terdakwa berikan kepada Nanang Nurhadi dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 sebesar Rp. 81.754.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, terdakwa juga pernah memberikan uang sebagai bentuk niat untuk mengembalikan uang milik Nanang Nurhadi sejumlah Rp. 74.411.500 (tujuh puluh empat juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) melalui transfer dan melalui tunai Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sehingga total uang yang terdakwa telah kembalikan sebesar Rp. 195.165.500 (seratus sembilan puluh lima puluh enam juta seratus enam puluh lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Nanang Nurhadi bahwa sekira bulan Januari 2017 masa jabatan terdakwa telah berakhir dan diberhentikan sebagai direktur operasional pada BPR KS BALI AGUNG SEDANA. sedangkan maksud terdakwa menerima uang dari Nanang Nurhadi sampai dengan bulan maret 2018 untuk bersenang-senang pribadi dan memenuhi kebutuhan keluarga saksi sehari-hari;
- Bahwa bersenang-senang pribadi maksud terdakwa uang tersebut digunakan untuk membeli minuman alkohol dan klab malam, sedangkan sisa uang terdakwa sisihkan untuk keperluan rumah tangga dan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sekolah anak

- Bahwa sekira bulan April 2018, Nanang Nurhadi pernah menyuruh terdakwa untuk mencairkan semua depositonya untuk membangun rumah, sehingga terdakwa akhirnya mengakui bahwa uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke BPR KS Bali Agung Sedana tetapi terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa setelah terdakwa lakukan pengembalian uang beberapa kali pada tahun 2018 dan tahun 2019. Maka pada tanggal 27 Mei 2019, terdakwa bersama Nanang Nurhadi dan sepakat membuat surat kesepakatan bersama pada tanggal yang isinya bahwa uang yang belum bisa terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp. 681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta) dengan menyerahkan asli SHM No. 442/Ds Jenilu luas 1.890m2 atas nama DON HERLING DVG (orang tua tersangka) dengan membuat surat tanda terima yang disaksikan oleh penasehat hukum terdakwa dan diterima oleh penasehat hukum dari Nanang Nurhadi.
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 27 Mei 2019 dan surat tanda terima tanggal 27 Mei 2019. Dan terdakwa menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat yang terdakwa dan NANANG NURHADI sepakati bersama namun isi dari surat kesepakatan bersama tersebut tidak dapat terdakwa penuhi karena situasi covid dan tanah dengan SHM No. 442/Ds Jenilu yang terdakwa gunakan sebagai jaminan kepada Nanang Nurhadi ditawarkan oleh pembeli hanya 60 juta per are. Sehingga terdakwa tidak memenuhi isi dari surat kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.01 dengan Nomor Seri BD98559 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.02 dengan Nomor Seri BD98572 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.03 dengan Nomor Seri BD99014 atas nama Nanang Nurhadi I senilai Rp. 50.000.000,- (lima

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.04 dengan Nomor Seri BD99187 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.05 dengan Nomor Seri BD99203 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.06 dengan Nomor Seri BE99149 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.07 dengan Nomor Seri BE99613 atas nama Nanang Nurhadi HADI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.08 dengan Nomor Seri BE99816 atas nama Nanang Nurhadi ADI sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.09 dengan Nomor Seri BE99844 atas nama Nanang Nurhadi DI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.10 dengan Nomor Seri BE99914 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat somasi dari kuasa hukum HERBERT SIMBOLON, S.H., tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyerahan Sertifikat Hak

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 02 Juli 2020;

- 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Nanang Nurhadi bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.20.0001722 dengan Nomor Seri BD83055 atas nama MUTO YURI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Profil PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Rapat Luar Biasa pemegang saham perseroan PT. Bank perkreditan rakyat ks. Bali agung sedana Nomor: 14 tanggal 06 Februari 2017;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017 tentang pencabutan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS. Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 7 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bersama anak dan istri datang berkunjung kerumah saksi Nanang Nurhadi yang terletak di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana terdakwa meyakinkan saksi Nanang Nurhadi bahwa terdakwa adalah sebagai Direktur pada BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan menjanjikan jika saksi Nanang Nurhadi menaruh / menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui dirinya yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka akan mendapat keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni sebesar 12% (dua belas persen) per bulan, dan juga menyatakan bahwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG harus memenuhi / mengejar target point yang ingin dicapai dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan apabila mendapat nasabah yang mendepositokan uangnya, maka bonus berupa

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presentase sebesar 0,95 % (nol koma Sembilan lima persen) yang seharusnya didapatkan terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG juga akan diberikan kepada saksi Nanang Nurhadi dan jika menabung melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG, maka akan mendapatkan bonus pegawai yakni prosentase 1,95%. (satu koma Sembilan lima persen) dan jika deposito melampaui nominal 500 juta maka akan mendapatkan bonus lain seperti Handphone;

- Bahwa terdakwa juga memberikan kemudahan kepada saksi Nanang dalam administrasi yaitu tidak perlu datang ke BPR karena semua transaksi bisa dilakukan dari rumah melalui terdakwa .
- **Bahwa** saksi Nanang Nurhadi menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya akan menyimpan uang miliknya dengan metode deposito berjangka, dan secara berturut turut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG yaitu :
 - Pada tanggal 05 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 163.000.000, - (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 Desember 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 17 Maret 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 25 April 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000, - (Sembilan puluh juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 26 Juni 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 21 November 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000, - (lima puluh enam juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 19 Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nanang Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. unsur barang siapa
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang ;
4. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur " Barang Siapa ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalamnya melakukan melakukan perbuatan pidana mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Bahwa rumusan "Barang Siapa dalam hukum pidana untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana siapa saja, dimana setiap orang, baik laki laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera De Godinho als Don Gaspar Herry Dvg dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadapnya ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang disangka melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, benar bahwa Terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera De Godinho als Don Gaspar Herry Dvg adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera De Godinho als Don Gaspar Herry Dvg adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilarang oleh undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Berawal dari sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bersama anak dan istri datang berkunjung kerumah saksi Nanang Nurhadi yang terletak di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana pada saat itu terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG meyakinkan saksi Nanang Nurhadi bahwa dirinya adalah sebagai Direktur pada BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan menjanjikan jika saksi Nanang Nurhadi menaruh / menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui dirinya yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka akan mendapat keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni sebesar 12% (dua belas persen) per bulan, dan juga menyatakan bahwa terdakwa Don Gaspar Herry

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG harus memenuhi / mengejar target point yang ingin dicapai dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan apabila mendapat nasabah yang menandatangani uangnya, maka bonus berupa prosentase sebesar 0,95 % (nol koma Sembilan lima persen) yang seharusnya didapatkan terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG juga akan diberikan kepada saksi Nanang Nurhadi dan jika menabung melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG, maka akan mendapatkan bonus pegawai yakni prosentase 1,95%. (satu koma Sembilan lima persen) dan jika deposito melampaui nominal 500 juta maka akan mendapatkan bonus lain seperti Handphone ditambah kemudahan dalam administrasi yaitu tidak perlu datang ke BPR karena semua transaksi bisa dilakukan dari rumah melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG.

Bahwa Oleh karena kemudahan dan banyaknya keuntungan yang dijanjikan serta masih adanya hubungan kekerabatan sehingga saksi Nanang Nurhadi percaya terhadap semua janji yang disampaikan oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sehingga kemudian menjadi tergiur serta tergerak hatinya untuk menyimpan uang miliknya di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang milik Nang Nurhadi secara berturut-turut secara tunai dan bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), dimana uang tersebut sebenarnya bukanlah hak dari terdakwa Don Gaspar Herry DVG yang seharusnya uang tersebut harus disimpan pada deposito berjangka di BPR Bali Agung Sedana dan uang milik Nanang Nurhadi tersebut kemudian digunakan untuk keperluan / kesenangan pribadi terdakwa, sehingga dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula maksud dari sub unsur tersebut;

Menimbang Berawal dari sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG bersama anak dan istri datang berkunjung kerumah saksi Nanang Nurhadi yang terletak di Jl. Nusa Dua Raya, Perum Beranda Mumbul Jl. Kenari VI, No. 10, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana pada saat itu terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG meyakinkan saksi Nanang Nurhadi bahwa dirinya adalah sebagai Direktur pada BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) dan menjanjikan jika saksi Nanang Nurhadi menaruh / menempatkan uang dalam bentuk deposito berjangka di BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) melalui dirinya yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat, maka akan mendapat keuntungan berupa bunga yang akan diberikan lebih besar yakni sebesar 12% (dua belas persen) per bulan, dan juga menyatakan bahwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG harus memenuhi / mengejar target point yang ingin dicapai dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan apabila mendapat nasabah yang mendepositokan uangnya, maka bonus berupa prosentase sebesar 0,95 % (nol koma Sembilan lima persen) yang seharusnya didapatkan terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG juga akan diberikan kepada saksi Nanang Nurhadi dan jika menabung melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG, maka akan mendapatkan bonus pegawai yakni prosentase 1,95%. (satu koma Sembilan lima persen) dan jika deposito melampaui nominal 500 juta maka akan mendapatkan bonus lain seperti Handphone ditambah kemudahan dalam administrasi yaitu tidak perlu datang ke BPR karena semua transaksi bisa dilakukan dari rumah melalui terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG.

Bahwa selanjutnya saksi Nanang Nurhadi menghubungi terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya akan menyimpan uang miliknya dengan metode deposito berjangka, dan secara berturut turut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG yaitu :

- Pada tanggal 05 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 22 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 163.000.000, - (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Maret 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 April 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000, - (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 26 Juni 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 21 November 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000, - (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Maret 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total uang yang diberikan oleh saksi Nanang Nurhadi kepada terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG adalah sebesar Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Bahwa sebagai bukti bahwa saksi Nanang Nurhadi telah mendepositokan uangnya kemudian terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka atas nama Nanang Nurhadi yang seolah olah diterbitkan oleh BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dengan rincian:

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98559 tanggal 05 September 2016 dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98572 tanggal 22 September 2016 dengan nilai Rp 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99014 tanggal 23 Desember 2016 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedana Nomor: BD99187 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

5) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99203 tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

6) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99149 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

7) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99613 tanggal 23 Oktober 2017 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

8) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99816 tanggal 21 November 2017 dengan nilai Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);

9) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99844 tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

10) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99914 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Nanang Nurhadi, terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG mengirimkan dana lewat transfer seolah-olah / seakan akan saksi Nanang Nurhadi mendapat bunga karena mendepositokan uangnya, dimana bunga diberikan sebesar Rp. 1.848.500 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menjelaskan uang tersebut merupakan bunga dari deposito berjangka dari BPR KS Bali Agung Sedana (BAS) yang diterima oleh pada tanggal 05 September 2016 sehingga saksi Nanang Nurhadi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG sehingga berturut turut mendepositokan uang miliknya, dan disamping itu juga diberikan bonus berupa mug dan payung yang berlogo BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dan ketika pada jumlah nominal deposito mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG memberikan bonus berupa handphone / HP.

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut diatas, nampak jelas adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG yang mengaku sebagai direktur utama pada BPR KS Bali Agung Sedana yang faktanya adalah sebagai Direktur Operasional, dan membujuk Nanang Nurhadi dengan kata-kata, *"Jika Mas mau deposito di BPR KS Bali Agung Sedana melalui Saksi, maka akan mendapatkan bunga spesial lebih besar dari nasabah lain karena masih kerabat/ keluarga."* Selanjutnya DON GASPAS HERRY DVG mengatakan: *"Sebagai direktur, Saksi mengejar target point yang juga mendapatkan komisi, jadi point nya saja Saksi capai, dan komisinya sebesar 0,95 % bisa diambil dan akan Saksi transfer tergabung dengan bunga deposito ke Nomor Rekening Bank Mas"*. Sehingga pada tanggal 05 September 2016 Nanang Nurhadi tergerak hatinya menyerahkan uang miliknya kepada Don Gaspar Herry DVG senilai Rp. 200.000.000, pada tanggal 22 September 2016 menyerahkan uang senilai Rp. 163.000.000 dan pada tanggal 23 Desember 2016 menyerahkan uang kembali senilai Rp. 50.000.000, di perum beranda mumbul Jl. Kenari VI No. 10 Nusa Dua. Dimana di dalam setiap penerimaan uang tersebut Don Gaspar Herry DVG memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito berjangka fiktif / palsu yang seolah-olah uang milik NANANG NURHADI didepositokan pada BPR KS Bali Agung Sedana. selanjutnya dengan akal dan tipu muslihat Don Gaspar Herry DVG memberikan berbagai bonus berupa mug dan payung yang berlogo BPR KS Bali Agung Sedana. sehingga Nanang Nurhadi menyerahkan uangnya kepada Don Gaspar Herry DVG sampai dengan tanggal 12 Maret 2018. sedangkan BPR KS Bali Agung Setelah dilikuidasi oleh OJK dari tanggal 14 Nopember 2017 dan Nanang Nurhadi tidak tercatat sebagai nasabah pada BPR KS Bali Agung Sedana;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan perbuatan terdakwa yang menerima semua uang dari Nanang Nurhadi di perum beranda mumbul, Jl. Kenari IV Nusa dua sejumlah Rp. 794.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) secara bertahap sekira 10 (sepuluh) kali dari bulan september 2016 sampai dengan bulan maret 2018 yaitu :

- Pada tanggal 05 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 22 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 163.000.000, - (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Desember 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 17 Maret 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 25 April 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000, - (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 26 Juni 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 21 November 2017 menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000, - (lima puluh enam juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 12 Maret 2018 menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, selanjutnya sebagai bukti bahwa saksi Nanang Nurhadi telah mendepositokan uangnya kemudian terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera de Godinho als Don Gaspar Herry DVG memberikan 10 (sepuluh) lembar Bilyet Deposito berjangka atas nama Nanang Nurhadi yang seolah olah diterbitkan oleh BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), dengan rincian:

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98559 tanggal 05 September 2016 dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD98572 tanggal 22 September 2016 dengan nilai Rp 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99014 tanggal 23 Desember 2016 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99187 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BD99203 tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99149 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99613 tanggal 23 Oktober 2017 dengan nilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99816 tanggal 21 November 2017 dengan nilai Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99844 tanggal 19 Januari 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor: BE99914 tanggal 12 Maret 2018 dengan nilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.01 dengan Nomor Seri BD98559 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.02 dengan Nomor Seri BD98572 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.03 dengan Nomor Seri BD99014 atas nama Nanang Nurhadi I senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.04 dengan Nomor Seri BD99187 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.05 dengan Nomor Seri BD99203 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.06 dengan Nomor Seri BE99149 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.07 dengan Nomor Seri BE99613 atas nama Nanang Nurhadi HADI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.08 dengan Nomor Seri BE99816 atas nama Nanang Nurhadi ADI sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.09 dengan Nomor Seri BE99844 atas nama Nanang Nurhadi DI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.10 dengan Nomor Seri BE99914 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat somasi dari kuasa hukum HERBERT SIMBOLON, S.H., tanggal 25 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Nanang Nurhadi bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.20.0001722 dengan Nomor Seri BD83055 atas nama MUTO YURI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Profil PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Rapat Luar Biasa pemegang saham perseroan PT. Bank perkreditan rakyat ks. Bali agung sedana Nomor: 14 tanggal 06 Februari 2017;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017 tentang pencabutan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS. Bali Agung Sedana;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 7 Februari 2018.

Oleh karena masih dipergunakan dalam berkas lain, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa secara terus terang mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Don Gaspar Herry Diaz Viera De Godinho als Don Gaspar Herry Dvg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.01 dengan Nomor Seri BD98559 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.02 dengan Nomor Seri

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD98572 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 163.000.000,-
(seratus enam puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.03 dengan Nomor Seri BD99014 atas nama Nanang Nurhadi I senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.04 dengan Nomor Seri BD99187 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.040125.05 dengan Nomor Seri BD99203 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.06 dengan Nomor Seri BE99149 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.07 dengan Nomor Seri BE99613 atas nama Nanang Nurhadi HADI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.08 dengan Nomor Seri BE99816 atas nama Nanang Nurhadi ADI sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.09 dengan Nomor Seri BE99844 atas nama Nanang Nurhadi DI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.40.004038.10 dengan Nomor Seri BE99914 atas nama Nanang Nurhadi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat somasi dari kuasa hukum HERBERT SIMBOLON, S.H., tanggal 25 Januari 2019;

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyerahan Sertifikat Hak Milik nomor. 442/Desa Jenilu dengan luas 1.890.m2 atas nama DON HERLING DVG, tanggal 02 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Nanang Nurhadi bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2018.
- 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka BPR KS Bali Agung Sedana Nomor Rekening 01.20.0001722 dengan Nomor Seri BD83055 atas nama MUTO YURI senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Profil PT. BPR KS Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Rapat Luar Biasa pemegang saham perseroan PT. Bank perkreditan rakyat ks. Bali agung sedana Nomor: 14 tanggal 06 Februari 2017;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-202/D.03/2017 tanggal 3 November 2017 tentang pencabutan PT. Bank Perkreditan Rakyat KS. Bali Agung Sedana;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 7 Februari 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H.,

Halaman 54 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,
M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, S.H.

Halaman 55 dari 53 Putusan Nomor 664/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)